SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 443 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Kuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2692/KU.03.3-SD/02/2024 perihal Pelaksanaan PIPK untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited,* perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG TIM PENYUSUN DAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. menyusun laporan keuangan sebagai dasar penilaian PIPK;
b. menyusun program kerja reviu PIPK berdasarkan Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
c. menerapkan PIPK sepanjang waktu
d. mendokumentasikan penerapan PIPK; dan
e. melakukan perbaikan, penyesuaian dan pengembangan sistem pengendalian yang ada agar lebih efektif

KETIGA : Tim Penilai PIPK sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK

KEEMPAT : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 September 2025 sampai dengan 15 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Marini Abdullah

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 443 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025.

A. TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bambang Hermansyah	Penata Tk. I / III.d	Kasubag. Keuangan, Umum & Logistik	Ketua
2.	Nirmalasari Satriadi	Penata Muda Tk.I / III.b	Bendahara Pengeluaran	Anggota
3.	Wapiyah	Penata Tk. I / III.d	Operator Sakti Modul GLP dan Modul Piutang	Anggota
4.	Junita Mading	Penata / III.c	Staf Pengelola Keuangan	Anggota
5.	Ihsan Arifin	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Operator Modul Aset dan Persediaan	Anggota

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

B. TIM PENILAI PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bambang Hermansyah	Penata Tk. I / III.d	Kasubag. Keuangan, Umum & Logistik	Ketua
2.	Rachmat Rachim	Pembina / IV a	Kasubag. SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
3.	Marini Abdullah	Penata Tk. I / III.d	Kasubag. Hukum & Teknis	Anggota
4.	Andrie Fajar Halyb	Penata Tk. I / III.d	Kasubag. Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
5.	Nirmalasari Anwar	Penata Tk. I / III.d	Staf Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Marini Abdullah

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar